

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORUPSI POLITIK DI INDONESIA MENURUT TEORI PENEGAKAN HUKUM LAWRENCE F. FRIEDMAN

Wafa Zaenassa'dy¹

¹Universitas Sebelas Maret Surakarta

wafa.zaenassady@student.ac.id

Abstrak

Korupsi politik merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi politik di Indonesia, dengan fokus pada analisis regulasi, institusi penegak hukum, serta tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kelembagaan KPK, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan termasuk intervensi politik, lemahnya independensi lembaga, dan budaya hukum yang belum kondusif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan independensi lembaga antikorupsi, perbaikan sistem politik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Kata Kunci: Korupsi Politik, Penegakan Hukum, Good Governance, Reformasi Hukum.

Abstract

Political corruption is a serious problem that hinders the development of democracy and public welfare in Indonesia. This study examines the effectiveness of law enforcement against political corruption in Indonesia, focusing on regulatory analysis, law enforcement institutions, and challenges in their implementation. The research method used is normative juridical with a qualitative approach through literature study and case analysis. The results show that although Indonesia has an adequate legal framework such as the Corruption Eradication Law and the Corruption Eradication Commission (KPK), law enforcement still faces various obstacles including political intervention, weak independent institutions, and an unfavorable legal culture. This study recommends the need to strengthen the independence of anti-corruption institutions, improve the political system, and increase public participation in oversight.

Keywords: Political Corruption, Law Enforcement, Good Governance, Legal Reform.

PENDAHULUAN

Ungkapan Latin *nulla crimen sine lege*, yang berarti "tidak ada kejahatan tanpa undang-undang", sangat relevan untuk menggambarkan hubungan yang tak terpisahkan antara hukum dan kejahatan. Adagium ini menegaskan bahwa hukum dan kejahatan adalah dua elemen yang saling terkait. Ilmu hukum berfokus pada studi norma-norma positif atau asas hukum yang

mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, sementara kriminologi menggali alasan dan cara di balik pelanggaran terhadap norma-norma hukum tersebut, serta mencari akar penyebab terjadinya kejahatan.¹ Untuk memahami hubungan sebab-akibat dalam terjadinya kejahatan korupsi politik, kriminologi dianggap sebagai disiplin ilmu yang mendukung ilmu hukum (baik hukum pidana materiil maupun formil).

Kriminologi perlu memberikan jawaban terhadap permasalahan kejahatan masa kini, seperti korupsi politik, yang erat kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki. Korupsi politik ini memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang ilmu, termasuk hukum, politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, kriminologi, psikologi, dan lain-lain. Tentu akan menimbulkan masalah jika kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, golongan, keluarga, kelompok, atau partai tertentu. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga 2016, sebanyak 32% pelaku korupsi berasal dari kalangan politisi. Angka ini belum termasuk data dari Kejaksaan dan Kepolisian. Tabel berikut akan menguraikan berbagai modus operandi dalam kasus korupsi.²

Tabel 1. Modus Operandi Perkara Tindak Pidana Korupsi Sepanjang Tahun 2004-2016³

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	47	271
Pengadaan barang/jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	6	148
Penyalahgunaan kewenangan	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	0	44
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	21
Perizinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	20

Salah satu daerah yang menarik untuk dianalisis terkait masalah ini adalah Berdasarkan tabel di atas, modus operandi tindak pidana korupsi antara tahun 2004 hingga 2016 menunjukkan bahwa penyuapan menempati peringkat pertama, diikuti oleh pengadaan barang/jasa di peringkat kedua. Peringkat ketiga diduduki oleh penyalahgunaan wewenang, sementara pungutan berada di peringkat keempat, dan perizinan menempati peringkat terakhir. Menurut Bambang Widjoyanto, berbagai modus operandi ini melibatkan pertemuan kepentingan antara politisi yang memiliki akses ke parlemen dan pemerintah untuk menentukan proyek tertentu, korporasi yang mencari akses untuk memperoleh proyek pembangunan menggunakan dana APBN, serta birokrasi yang biasanya mewakili kepentingan kementerian dalam pengelolaan proyek. Pandangan ini diperkuat oleh J. Danang Widoyoko, yang menyatakan bahwa inilah akar persengkongkolan korupsi, yang melibatkan politisi, birokrasi, dan pengusaha. Persengkongkolan tersebut dimulai dari tahap perencanaan proyek

¹ As'ad, Muhammad Uhaib. "DINAMIKA POLITIK LOKAL Kekuasaan di Tengah Pusaran Korupsi dan Cengkeraman Oligarki." (2022).

² Mulyana W. Kusumah, Beberapa Masalah Penelitian dalam Bidang Pengetahuan Kriminologi (Sebuah Gambaran Awal), dalam Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Penerbit Alumni, Bandung: 1981, hlm. 14

³ Pratin & Aditya Wirawan, Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung Negara di Kementerian Keuangan, Laporan Penelitian Pada Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan, Tangerang Selatan, Maret 2017, hlm,1

hingga pembahasan anggaran.⁴

Korupsi politik diartikan sebagai manipulasi lembaga politik dan prosedur yang mempengaruhi pemerintahan dan sistem politik, serta berpotensi merusak integritas kelembagaan. Haryono Umar menekankan bahwa korupsi politik memiliki dampak besar, baik secara langsung maupun permanen, yang dapat berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Korupsi politik di Indonesia merupakan persoalan sistemik yang telah mengakar sejak masa Orde Baru hingga era reformasi. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat legislatif, eksekutif, dan yudikatif terus merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan. Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih memprihatinkan, menandakan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan reformasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Karakteristik korupsi politik berbeda dari korupsi biasa karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Bentuknya mencakup suap dalam kebijakan publik, mark-up anggaran, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, hingga penyelewengan dana bantuan sosial. Dampaknya tidak hanya pada kerugian ekonomi dan inefisiensi pembangunan, tetapi juga merusak demokrasi, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta melemahkan penegakan supremasi hukum. Akar masalah ini bersifat structural seperti mahal biaya politik dan lemahnya partai serta kultural, termasuk kultur patronase dan toleransi masyarakat terhadap korupsi kecil.

Sejak reformasi, pemerintah telah membentuk berbagai regulasi dan lembaga untuk memberantas korupsi, termasuk UU Tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun KPK menunjukkan kinerja signifikan dengan tingkat keberhasilan penuntutan yang tinggi, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti intervensi politik, lemahnya perlindungan saksi, keterbatasan sumber daya, serta disparitas putusan pengadilan. Revisi UU KPK tahun 2019 memperlihatkan bagaimana dinamika politik dapat melemahkan independensi lembaga antikorupsi, termasuk pembatasan kewenangan penyadapan dan pengalihan penyidik menjadi ASN.

Melihat kompleksitas masalah tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap korupsi politik menjadi penting untuk menilai kerangka regulasi, tantangan struktural dan kultural, serta efektivitas lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana penegakan hukum pemberantasan korupsi politik, sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pemerintah, pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Dengan analisis yuridis normatif dan kajian empiris, penelitian ini diharapkan memberi gambaran holistik dan rekomendasi yang relevan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan kebijakan terkait penegakan hukum korupsi politik dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan publikasi dari lembaga penegak hukum seperti KPK yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), serta literatur akademis yang

⁴ Bambang Widjojanto, Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi, Jurnal Integritas KPK, 03 Nomor 1 Maret 2017, hlm.40

berkaitan dengan penegakan hukum korupsi politik di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Korupsi Politik di Indonesia

Membahas korupsi politik tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga masalah global. Pada International Anti-Corruption Conference (IACC) ke-8 yang diadakan di Lima, Peru, pada 7-11 September 1997 dengan tema "Integritas Global - Mengembangkan Strategi Anti-Korupsi dalam Dunia yang Mengalami Perubahan", disepakati beberapa langkah penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah mengatasi korupsi sebagai hambatan utama dalam proses pemilu dan politik. Langkah yang harus segera diambil antara lain penerapan cara-cara efektif untuk mengatur sumbangan untuk politisi dan partai politik, pencatatan publik yang transparan, serta penetapan batas pengeluaran kampanye yang diaudit secara ketat. Program pendidikan kewarganegaraan juga dinilai sangat penting.⁵

Di IACC ke-11 yang diadakan di Seoul, Korea, pada 25-28 Mei 2003 dengan tema "Kebudayaan-kebudayaan yang Berbeda, Nilai-Nilai Bersama", beberapa kesimpulan penting juga ditarik. Salah satunya adalah pentingnya pembiayaan partai politik dalam reformasi keuangan yang tidak boleh diabaikan. Partai politik harus terlibat aktif dalam reformasi internal, menerapkan transparansi, dan menunjukkan komitmen terhadap standar etika. IACC juga mengakui tantangan yang dihadapi politisi dalam membiayai kampanye mereka, serta menekankan bahwa reformasi tidak akan berhasil jika biaya pemilu tidak dikurangi.⁶

Tuntutan dan keprihatinan yang diusung oleh International Anti-Corruption Conference (IACC) telah diakomodasi dalam perundang-undangan nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa partai politik wajib melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a) anggota partai politik, b) bakal calon DPR dan DPRD, c) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, d) bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, ayat (1a), (2), dan (3) menegaskan bahwa proses rekrutmen dan kaderisasi harus dilakukan secara demokratis, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keputusan partai politik. Pada Pasal 34 ayat (1), ditegaskan bahwa sumber keuangan partai politik terdiri dari: a) iuran anggota, b) sumbangan yang sah menurut hukum, dan c) bantuan keuangan dari APBN dan APBD.

Dana sumbangan yang sah menurut hukum yang diterima oleh partai politik dapat berupa uang, barang dan atau jasa, yang didasari pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian.⁷ Sumbangan tersebut berasal dari:

- a. Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART;

⁵ Konverensi IACC ke-8, <<https://iaccseries.org/about>> , diakses 10 Nopember 2017, bandingkan dengan Maria Silvy E. Wangga, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas KPK vol. 4 Nomor.02 Desember 2018, hlm.260-261

⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 130-131

⁷ Said, M. (2020). *Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik*. Indonesian State Law Review, 2(2), 180-196. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.23204>

- b. Perseorangan yang bukan partai politik paling banyak senilai Rp 1 miliar perorang dalam waktu 1 tahun anggaran;
- c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7,5 miliar per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran

Bantuan dari APBN dan APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang berhasil meraih kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan perhitungan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Bantuan ini diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik serta masyarakat.⁸ Kegiatan pendidikan politik yang dimaksud adalah:

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana APBN dan APBD, partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK setiap tahun dan menjalani audit paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Hasil audit tersebut harus dilaporkan kembali kepada partai politik dalam waktu maksimal satu bulan setelah proses audit selesai. Undang-undang juga mengharuskan partai politik untuk mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel, yang diaudit oleh akuntan publik setiap tahun dan diumumkan secara berkala. Laporan yang diumumkan mencakup: a) laporan realisasi anggaran partai politik, b) laporan neraca, dan c) laporan kas. Menurut penjelasan Undang-Undang, yang dimaksud dengan "diumumkan secara periodik" adalah publikasi tahunan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Undang-Undang Pemilu juga mengatur persyaratan bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan berpartisipasi dalam pemilu. Salah satu persyaratannya adalah calon tersebut tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akibat melakukan tindak pidana yang dihukum dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali jika calon tersebut secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Untuk calon anggota DPD, salah satu persyaratannya adalah surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa calon tersebut tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dihukum pidana.

Saat ini, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi politik harus lebih mengutamakan penjatihan pidana penjara, mengingat tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat politik yang telah merampas hak-hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya.⁹ Sanksi pidana yang ringan tidak akan

⁸ Faisal, F., Barid, B., & Mulyanto, D. (2018). *Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 4(1), 265-287. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.248>

⁹ Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. Binamulia Hukum, 11(2), 177-191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>

memberikan efek jera kepada pelaku korupsi politik. Pemidanaan yang maksimal bertujuan bukan hanya untuk pembalasan, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut Jeremy Bentham, sifat-sifat penting dari pemidanaan haruslah memberikan manfaat, karena itu ada tiga manfaat dari pemidanaan, yaitu:

- a. pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan;
- b. pemidanaan harus dapat menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan;
- c. pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut pemantauan ICW, secara umum pelaku korupsi menerima putusan pidana penjara yang relatif ringan dari hakim pengadilan. Menyikapi hal ini, penulis berpendapat bahwa pelaku korupsi politik seharusnya dijatuhi pidana penjara dan denda maksimal, serta dikenakan pidana tambahan, seperti pembayaran ganti rugi dan pencabutan hak politik. Penerapan pidana tambahan dalam praktik sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Dalam laporan KPK antara tahun 2004-2017, hanya 23 pelaku korupsi politik yang mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku korupsi politik dikenakan hukuman tambahan tersebut.¹⁰ Jika hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, maka pelaku korupsi politik yang telah menjalani hukuman penjara dapat mencalonkan diri dalam pemilu. Menurut pengumuman KPU, sebanyak 14 partai politik mengajukan 81 narapidana korupsi politik sebagai bakal calon legislatif (caleg) untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Data ini belum termasuk narapidana korupsi yang mencalonkan menjadi kepala daerah.

Penulis berpendapat bahwa hasil kajian ilmiah terkait upaya memperkuat penegakan korupsi politik perlu mendapatkan perhatian dan diterapkan oleh para pembuat kebijakan. Sebagai contoh, keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam undang-undang seharusnya mendorong dilakukannya langkah-langkah untuk mencegah pelaku korupsi politik mengulangi perbuatannya.¹¹ Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan norma dalam Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur tentang pengumuman mantan narapidana korupsi yang berniat mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) untuk DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, pendekatan kebijakan berbasis nilai sosio-politik dan budaya juga perlu dilakukan, seperti merevisi kelemahan dalam aturan *recidive* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang mantan narapidana korupsi politik. Langkah-langkah ini akan menjadi dasar yang kuat bagi negara dalam memperkuat pemberantasan dan pencegahan korupsi politik.

B. Penegakan Hukum Korupsi Menurut Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur yang saling terkait, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap korupsi politik di Indonesia, ketiga unsur tersebut

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 130-131

¹¹ Alvin Fauzi & Haryadi, "Pro dan Kontra terhadap Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi dalam Pencalonan Legislatif", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 6 No. 2 (2020)

dapat dianalisis sebagai satu kesatuan yang menjelaskan mengapa korupsi masih tetap terjadi meskipun pengaturannya tampak lengkap.¹²

Dari sisi substansi hukum, Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup memadai melalui *UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, *UU No. 2 Tahun 2011 tentang¹³ Partai Politik*, serta *UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.¹⁴ Regulasi tersebut mengatur larangan suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, integritas pejabat publik, serta mekanisme pendanaan politik. Namun, efektivitas substansi hukum ini tidak sepenuhnya optimal karena masih terdapat celah normatif, khususnya lemahnya pengaturan pendanaan politik, batasan biaya kampanye, dan mekanisme audit dana politik. Selain itu, beberapa pasal dalam UU Tipikor kerap ditafsirkan secara sempit, terutama terkait unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan.

Substansi hukum yang belum sempurna tersebut diperparah oleh struktur penegakan hukum yang secara institusional belum bekerja maksimal. Meskipun terdapat lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh ketergantungan pada anggaran, tekanan politik, dan lemahnya koordinasi antar-penegak hukum. Setelah terbitnya *Revisi UU KPK Tahun 2019*, efektivitas KPK dalam menangani korupsi politik dinilai menurun karena adanya pembatasan penyadapan, keharusan izin Dewan Pengawas, dan perubahan status penyidik menjadi ASN.¹⁵ Hal ini berdampak langsung pada kemampuan KPK menangani kasus yang melibatkan aktor politik, kepala daerah, dan pejabat strategis.

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan komponen krusial dalam efektivitas penegakan hukum karena nilai, sikap, dan cara pandang masyarakat serta aparat terhadap hukum sangat memengaruhi apakah hukum dijalankan secara sungguh-sungguh atau hanya sebatas formalitas. Dalam konteks korupsi politik di Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa budaya permisif terhadap korupsi dan patronase politik masih kuat. Misalnya, dalam artikel *Cultural Constraints in the Eradication of Corruption in Indonesia* disebut bahwa kultur yang pada awalnya dinilai mulia seperti loyalitas terhadap pemimpin lokal atau tokoh masyarakat sering disalahgunakan sebagai “tameng sosial” bagi koruptor, sehingga masyarakat cenderung membela pelaku korupsi politik jika mereka dianggap “tokoh penting”.¹⁶

Kondisi ini diperkuat oleh penelitian dalam “Construction Of Legal Culture Model For Corruption Prevention Through Social Media In Indonesia” yang menunjukkan bahwa selain tradisi patron-klien dan budaya kekeluargaan, rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya internalisasi nilai anti-korupsi membuat praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme menjadi bagian dari norma sosial-bukan tindakan yang dianggap memalukan. Akibatnya, meskipun regulasi anti-korupsi telah disusun dan lembaga penegak tersedia, toleransi sosial terhadap

¹² Farid Nur Mustaqim dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence*, *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 2 (tahun), <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3595>

¹³ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁵ Rahmad Prasetyo & Faisal Santiago, “KPK’s Performance Dynamics in Combating Corruption After the 2019 Revision of the KPK Law,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 3 (2025): hlm., <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1220>

¹⁶ Efendi & Susanti, “Cultural Constraints in the Eradication of Corruption in Indonesia,” *Corruptio* 5, no. 1 (2024): 39–48, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v5i1.3350>

korupsi melemahkan efek deterrent hukum, pelaku merasa bahwa mereka bisa lolos atau setidaknya tidak kehilangan dukungan basis sosialnya.¹⁷

Lebih lanjut, studi seperti *The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture* menggarisbawahi bahwa hukum saja tidak cukup substansi hukum bisa kuat, struktur lembaga bisa ada namun tanpa perubahan budaya hukum dan kesadaran kolektif, korupsi tetap akan tumbuh subur. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi politik di Indonesia harus melibatkan pendidikan politik & hukum, kampanye moral, transparansi publik, dan reformasi nilai sosial agar budaya permisif terhadap korupsi dapat digantikan oleh budaya integritas dan akuntabilitas.

Ketika ketiga unsur tersebut, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum jika dihubungkan dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman, tampak jelas bahwa hambatan penegakan hukum terhadap korupsi politik di Indonesia bukan bersifat parsial, melainkan merupakan persoalan sistemik. Substansi hukum yang masih menyisakan celah normatif, seperti lemahnya pengaturan *recidive*, belum optimalnya ketentuan pengembalian kerugian negara, serta tidak tegasnya sanksi politik dalam undang-undang, membuat korupsi tetap memiliki ruang untuk dilakukan. Di sisi lain, struktur penegakan hukum yang bekerja dalam tekanan politik terutama pasca berlakunya Revisi UU KPK 2019 menciptakan kondisi di mana independensi lembaga penegak hukum tidak sepenuhnya terjamin.¹⁸ Dalam perspektif Friedman, struktur yang tidak independen akan selalu menghasilkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak setara di hadapan pelaku-pelaku politik.

Lebih jauh lagi, budaya hukum masyarakat dan aktor politik turut memperburuk situasi. Dalam masyarakat yang masih menoleransi praktik patronase, politik balas budi, serta menganggap korupsi sebagai *biaya politik yang wajar*, hukum tidak akan mendapatkan daya dukung sosial yang memadai. Friedman menegaskan bahwa ketika budaya hukum tidak mendukung integritas, maka baik substansi maupun struktur hukum akan kehilangan efektivitasnya. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini tampak dari masih rendahnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan vonis ringan bagi pelaku korupsi politik. Selama ketiga unsur tersebut tidak diperkuat secara simultan, korupsi politik akan terus bertahan sebagai praktik yang melekat dalam sistem politik Indonesia, sehingga reformasi hukum harus diarahkan pada perbaikan regulasi, penguatan kelembagaan, serta reconstruksi budaya hukum berbasis integritas.¹⁹

KESIMPULAN

Penegakan korupsi politik di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan normatif, meskipun kerangka hukum seperti UU Tipikor, UU Pemilu, dan UU Partai Politik telah menyediakan aturan mengenai pendanaan politik, batasan sumbangan, larangan pencalonan mantan narapidana korupsi, serta mekanisme pengawasan. Dalam praktiknya, berbagai celah hukum masih muncul, terutama lemahnya kontrol terhadap pendanaan politik, minimnya penerapan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik, serta regulasi yang tumpang tindih antara hukum pemilu dan hukum pidana korupsi. Selain itu, pascarevisi UU

¹⁷ Agus Riwanto, "Construction of Legal Culture Model for Corruption Prevention Through Social Media in Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 385–404, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.385-404>

¹⁸ Mulyadi, Lilik. "Problematisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 1–22. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.249>

¹⁹ Arliman, Laurensius. "Budaya Hukum dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 2 (2019): 261–278. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.371>

KPK Tahun 2019, independensi kelembagaan dinilai menurun karena pembatasan kewenangan penyadapan dan perubahan status penyidik menjadi ASN, sehingga berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap aktor politik dan pejabat publik.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kegagalan pemberantasan korupsi politik di Indonesia terjadi karena tiga elemen utama substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tidak berjalan secara harmonis. Substansi hukum yang belum sempurna, kelembagaan penegak hukum yang rentan terhadap intervensi politik, dan budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik patronase serta politik balas budi membuat korupsi politik tetap subur dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, pemberantasan korupsi politik tidak dapat diselesaikan semata melalui perubahan regulasi, tetapi harus dilakukan melalui reformasi kelembagaan yang independen, pengawasan politik yang efektif, dan transformasi budaya hukum menuju integritas publik

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto, (2022). "Construction of Legal Culture Model for Corruption Prevention Through Social Media in Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.385-404>
- Alvin Fauzi & Haryadi, (2020). "Pro dan Kontra terhadap Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi dalam Pencalonan Legislatif", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 6 No. 2
- Arliman, Laurensius. (2019). "Budaya Hukum dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 2 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.371>
- As'ad, Muhammad Uhaib. (2022). "DINAMIKA POLITIK LOKAL Kekuasaan di Tengah Pusaran Korupsi dan Cengkeraman Oligarki."
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Bambang Widjojanto, (2017). "Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi", *Jurnal Integritas KPK*, 03 Nomor 1 Maret 2017.
- Barda Nawawi Arief, (2007). "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Efendi & Susanti, (2024). "Cultural Constraints in the Eradication of Corruption in Indonesia," *Corruptio* 5, no. 1 <https://doi.org/10.25041/corruptio.v5i1.3350>
- Faisal, F., Barid, B., & Mulyanto, D. (2018). "Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *Integritas*" *Jurnal Antikorupsi*, 4 (1), <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.248>
- Farid Nur Mustaqim dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence*, *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 2 (tahun), <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3595>
- Haryono Umar, (2017). "Corruption The Devil", Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Konferensi IACC ke-8, (2018). <https://iaccseries.org/about>, diakses 10 Nopember 2025, bandingkan dengan Maria Silvy E. Wangga, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Integritas KPK* vol. 4 Nomor. 02 Desember 2018
- Mulyadi, Lilik. (2017). "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.249>
- Mulyana W. Kusumah, (1981). "Beberapa Masalah Penelitian dalam Bidang Pengetahuan

- Kriminologi (Sebuah Gambaran Awal), dalam Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi”, Penerbit Alumni, Bandung.
- Pratin & Aditya Wirawan, (2017). “Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung Negara di Kementerian Keuangan, Laporan Penelitian Pada Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan, Tangerang Selatan, Maret 2017.
- Rahmad Prasetyo & Faisal Santiago, (2025). “KPK’s Performance Dynamics in Combating Corruption After the 2019 Revision of the KPK Law,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 3 <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1220>
- Said, M. (2020). *Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik*. Indonesian State Law Review, 2(2). <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.23204>
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi